



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 866TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH DINAS
MENJADI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor: B-936/Kw.08.1.c/KS.01.1/10/2017 tanggal 20 Juli 2017, perlu menetapkan alih fungsi Rumah Dinas menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Alih Fungsi Rumah Dinas Menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI RUMAH DINAS MENJADI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan alih fungsi 1 (satu) unit rumah dinas NUP 1 yang terletak di Jl. Hj. Haniah No. 2, Kel/Desa Gulak-Galik, Kec. Teluk Betung Utara dengan spesifikasi:

1. Luas bangunan 200 M2;
2. Type A Permanen;
3. Kondisi bangunan baik;

Menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen

KEDUA : Biaya pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Permanen tersebut dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM